



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARTIMIN SH dan NURUL SETYAWATI, SH dari Kantor Hukum “ WARTIMIN , SH Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Ketileng Kencana IV, k/127 A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI DWI OKTAVIAN S.H..MH CRA dan IR PURNOMO ARI WIBOWO, SH MH , Advokat pada LAW FIRM DSA yang berkantor di Jl. Madukoro No. 67 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan di Gereja di Semarang pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gayamsari Semarang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak November 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online.
 - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Melihat sendiri.
 - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi.
 - Bahwa sejak September 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara psikis, ekonomi, dan merusak dan memecahkan perabot rumah tangga.
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah adanya ketidakbukaan seperti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar.
 - Bahwa sejak Mei 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakbukaan, ketidakjujuran, dan ancaman untuk melunasi hutang tergugat, serta tidak pernah menafkahi lahir dan batin. Sering mengambil uang tanpa izin terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian nya ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, melunasi hutang nya pada Penggugat, dan mengembalikan barang-barang Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BAMBANG BUDI MURSITO , S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan gugatan sebagai berikut :

Semula tertulis dan terbaca :

- Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak November 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online.
 - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Melihat sendiri.
 - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi.
 - Bahwa sejak September 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara psikis, ekonomi, dan merusak dan memecahkan perabot rumah tangga.
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah adanya ketidakterbukaan seperti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar.
 - Bahwa sejak Mei 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakterbukaan, ketidakjujuran, dan ancaman untuk melunasi hutang tergugat, serta tidak pernah

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi lahir dan batin. Sering mengambil uang tanpa izin terlebih dahulu.

Dirubah menjadi tertulis dan terbaca :

- Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak November 2021 Tergugat tidak menafkahi lahir dan melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara psikis, ekonomis seperti mengganggu pekerjaan Penggugat dengan meminta uang untuk melunasi utangnya, merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah adanya ketidakbukaan seperti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar;.

Sedangkan yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah *Obscuur Libel* antara Posita dan petitum tidak bersesuaian, kemudian di dalam gugatan Penggugat tidak di terangkan pula kesalahan dari Tergugat untuk pengajuan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*);
3. Bahwa Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian



tidak dirinci (v) Petitem gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

4. Bahwa berdasarkan *M.Yahya Harahap* menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
5. Bahwa apabila di kaitkan dengan Surat gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan karena tidak diuraikan secara terperinci permasalahan yang ada didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian tidak di terangkan secara terperinci mengenai kesalahan yang telah di langgar oleh Tergugat apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan;
6. Bahwa dengan demikian Gugatan tergugat telah terbukti Obscur Libel , untuk itu saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A-Quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

B. GUGATAN PENGGUGAT MASIH PREMATURE

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sifat dari gugatan penggugat masih dalam keadaan premature (exemptio dilatoria) yang berarti ada faktor yang menangguhkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Sehingga eksepsi tersebut dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*) kemudian masih *Prematur* karena di dalam dadil-dalil gugatan yang telah diuraikan belum di selesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu atau adanya pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi langsung di ajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang
3. Bahwa berdasarkan kutipan dari *Retnowulan Sutantio* dan *Iskandar Oeripkartawinata* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan*



Praktek (hal. 111) perlu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam artikel [Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima](#) juga dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan prematur. Dalam hal ini, akan dijatuhkan putusan dengan amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

4. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457).
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 Alasan Penggugat melakukan Gugatan Perceraian sebagai berikut :
 - Bahwa Sejak Januari 2021 Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak November 2021 tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online
 - Penggugat mengetahui tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri
 - Penggugat sudah mengingatkan tergugat supaya berhenti bermain judi
 - Bahwa sejak September 2022 tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya penggugat secara psikis, ekonomi dan merusak dan memecahkan perabot rumah tangga.
 - Adapun penyebab tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah adanya ketidakterbukaan seperti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei 2022 hubungan antar apenggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakterbukaan, ketidakjujuran dan ancaman untuk melunasi hutang tergugat serta tidak pernah menafkahi lahir dan batin. Sering mengambil uang tanpa izin terlebih dahulu.
- 3. Bahwa sesuai Perbaikan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Nopember 2022 yang disampaikan penggugat pada Sidang hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 alasan Penggugat melakukan Gugatan Perceraian sebagai berikut :
 - Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak September 2022 tergugat tidak menafkahi lahir dan batin dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya penggugat dengan cara psikis dan ekonomi seperti mengganggu pekerjaan penggugat dengan meminta uang untuk melunasi hutangnya. Merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca.
 - Adapun penyebab tergugat melakukan tindakan tersebut adalah adanya ketidakterbukaan seperti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar;
- 4. Bahwa demi menjaga harkat dan martabat serta nama baik tergugat, iijinkanlah saya (tergugat) memberikan tanggapan terhadap alasan Penggugat melakukan Gugatan Perceraian baik yang tertuang dalam Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 maupun Perbaikan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Nopember 2022, sebagai berikut :
 - a. Ada yang saya (tergugat) garis bawahi ketidakkonsistenan dari penggugat dalam menyampaikan alasan melakukan Gugatan Perceraian antara lain :
 - Dalam Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 disebutkan bahwa *Sejak Mei 2022* Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis. Sedangkan dalam perbaikan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Nopember 2022 disebutkan alasan tersebut baru terjadi *Sejak September 2022*.
 - Dalam Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 disebutkan bahwa *Sejak Mei 2022* tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin, sedangkan dalam perbaikan Gugatan Perceraian tertanggal 14

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 disebutkan bahwa Sejak September 2022 tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin.

- Dalam Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 disebutkan bahwa Sejak Mei 2022 Sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh ketidakterbukaan, ketidakjujuran dan ancaman melunasi hutang tergugat, sedangkan dalam perbaikan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Nopember 2022 disebutkan bahwa *Sejak September 2022* tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara psikis, ekonomi seperti mengganggu pekerjaan penggugat dengan meminta uang untuk *melunasi hutang nya*. Merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca.

- b. Bahwa ada alasan Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2022 sengaja dihilangkan oleh penggugat, seperti tuduhan Tergugat berbuat/melakukan judi online

Dari point a dan b diatas tergugat melihat adanya usaha penggugat menghindari, menutup-nutupi dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Untuk itu, ijinlanlah Saya (tergugat) Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyampaikan atau membuka fakta yang sebenarnya, antara lain :

1. Pernyataan Bahwa sejak November 2021 tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, hal itu tidak benar. Dan perlu saya (tergugat) sampaikan bahwa saya (tergugat) tidak tahu yang dimaksud dengan judi online itu sendiri.

Justru awal bulan Oktober 2021 penggugat (istri saya) mengajak saya (tergugat) berinvestasi ke robot trading DNA, sebetulnya saya (tergugat) tidak berminat karena saya (tergugat) tidak tahu investasi semacam itu, tetapi demi melegakan hati penggugat (istri saya), saya (tergugat) hanya manut saja dikarenakan saya (tergugat) sangat sibuk memikirkan 4 pekerjaan saya (tergugat) dan dikemudian hari saya (tergugat) baru mengetahui penggugat (istri saya) sebagai Admin dari Group DNA Pro tersebut. Selain itu penggugat (istri saya) pernah bercerita sebelum ikut investasi robot trading DNA Pro, penggugat (istri saya) pernah ikut bermain di investasi robot trading SUNTON. Setelah saya (tergugat) telusuri dan mencari informasi ternyata DNA pro merupakan investasi robot trading yang menurut saya (tergugat) kurang aman sebagai tempat investasi dikarenakan sistemnya online (tidak transparan). Akhirnya di bulan Desember 2021 saya (tergugat) memutuskan untuk keluar dari investasi robot trading DNA Pro dengan menarik semua modal saya (tergugat), dan Puji Tuhan dana saya (tergugat) bisa kembali.

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penggugat (istri saya) berkali – kali saya (tergugat) ingatkan, saya (tergugat) nasehati dan saya (tergugat) suruh agar keluar dari investasi robot trading DNA Pro, tetapi penggugat (istri saya) tidak mengindahkan perintah saya (tergugat) untuk keluar dari investasi robot trading DNA Pro. Diawal tahun 2022 penggugat (istri saya) juga sudah ditegur oleh orang tua saya agar tidak bermain Investasi Robot trading DNA Pro tetapi ternyata juga tidak diindahkan. Dan akhirnya belakangan ini Robot trading DNA Pro dinyatakan oleh pemerintah sebagai investasi ilegal, akhirnya penggugat (istri saya) sebagai salah satu korban investasi robot trading DNA Pro (modalnya tidak bisa ditarik), hal ini terjadi setelah berkali – kali saya (tergugat) ingatkan dan juga sudah diingatkan oleh kedua orang tua saya.

2. Pernyataan bahwa sejak September 2022 tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya penggugat dengan cara psikis, ekonomi seperti mengganggu pekerjaan penggugat dengan meminta uang untuk melunasi hutangnya. Merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca adalah tidak benar, justru fakta sebenarnya sebagai berikut:

a. Penggugat (istri saya) beserta keluarga penggugat (istri saya) melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Psikis dan Ekonomi kepada saya (tergugat), antara lain :

- Pada awal tahun 2022 kondisi pandemi yang berlarut-larut mengakibatkan terjadinya kenaikan harga material bahan bangunan yang tinggi, sehingga mengakibatkan usaha (proyek – proyek) saya (tergugat) mengalami kerugian dan penggugat (istri saya) tahu betul perihal ini. Mulai bulan april 2022 dalam kondisi terpuruk seperti ini saya (tergugat) bersama penggugat (istri saya) berusaha minta bantuan pinjaman keuangan maupun arahan kepada orang tua saya yang kebetulan juga seprofesi dengan saya (tergugat). Diawal bulan mei kami tergugat dan penggugat sering ke rumah orang tua saya untuk mendiskusikan langkah-langkah penyelamatan usaha saya ini. Tanggal 12 Mei 2022 malam hari tepatnya hari Kamis malam Jumat saya (tergugat) bersama penggugat (istri saya) ke rumah orang tua saya untuk mencari solusi proyek yang diperkirakan akan mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Pekerjaan Pembangunan rumah 2 lantai di Pondok indah dan Warung di banjardowo milik bapak Dedy Manurung. Malam itu disepakati hari Sabtu tanggal 14 mei 2022 saya (tergugat) bersama penggugat (istri) didamping kedua orang tua saya

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Bp. Dedi Manurung dalam rangka untuk meminta kebijaksanaan pengakhiran kontrak (putus kontrak), karena pekerjaan tersebut mengalami kerugian yang sangat besar dan apabila berlanjut kerugian akan semakin besar. Tetapi penggugat bersama dengan orang tuanya (mertua saya) justru berangkat berlibur ke Bromo dan kota Batu Malang selama 3 Hari (tanggal 14, 15, 16 Mei 2022). Akhirnya hari Sabtu tanggal 14 mei 2022 saya hanya didampingi oleh kedua orang tua saya dan adik saya menemui bapak Dedy Manurung dan akhirnya beliau mengabulkan permohonan kami dengan syarat agar material dipondok Indah dilangsir ke Bandardowo. Pelangsiran material sampai larut malam dan kondisi hujan, jam 22.00 WIB saya masih dilapangan dihadapan bapak, Adik dan tukang-tukang saya (tergugat) yang mengerti kondisi saya (tergugat) membantu secara sukarela. Pada saat itu hati saya (tergugat) hancur karena saat saya (tergugat) terpuruk dititik terendah penggugat (istri saya) justru bersenang-senang berwisata, Saat itu saya (tergugat) sudah tidak bisa berpikir lagi dan berniat mengakhiri hidup, karena tidak ada penggugat (istri saya) yang mendampingi saya (tergugat) saat terpuruk. Saya (tergugat) menangis dan sedih sekali pada malam itu sekitar jam 22.00 WIB dilokasi proyek. Penggugat (Istri saya) dan kedua mertua saya tidak ada rasa empati sama sekali terhadap kondisi saya (Tergugat). Hal ini saya rasakan penggugat (istri saya) melakukan tindakan kekerasan secara psikis.

- Pada 20 Mei 2022 secara tidak sengaja saya (tergugat) melihat email penggugat (istri saya) yang sedang menjalin komunikasi dengan mantannya semasa kuliah yang bernama Surya Wicaksana, yang menyebabkan hati saya (tergugat) semakin hancur, padahal saya sendiri tidak melakukan kontak dengan lawan jenis selain penggugat (istri saya), saya (tergugat) selalu menjaga jarak. Dan Saya (Tergugat) merasakan sejak mei 2022 penggugat (istri saya) sikapnya mulai berubah terhadap saya (Tergugat), selalu memancing – mancing masalah dengan mengintrogasi tergugat, marah – marah terhadap saya (tergugat) dan uring – uringan terhadap saya (tergugat).
- Tanggal 17 Juli 2022 sehabis pulang dari Gereja kami (penggugat dan tergugat) mengobrol – ngobrol santai di ruang keluarga, pada saat itu saya bilang akan mengajak penggugat (istri saya) jalan – jalan ke luar kota, tetapi penggugat (istri saya) menolak. Saya menanyakan alasannya kenapa? Lalu penggugat (istri saya) menjawab dalam bahasa



jawa, "Aku ora entuk luar kota karo mama papaku, soale pakde joko karo bude Elis takon karo mbahe (penasehat spiritual / dukunnya pakde joko & bude elis) jarene nek aku di ajak luar kota mas Tergugat (saya) meh mateni aku. Jarene mas Tergugat wes ora cinta karo aku, sering main judi lan wedokan" = (Arti dalam bahasa Indonesianya "Saya tidak boleh luar kota sama mama papaku, katanya Pakde Joko dan bude Elis tanya sama Dukun (Penasehat Spritualnya) Pakde Joko, Katanya kalau diajak luar kota sama mas Tergugat (Saya) mau dibunuh, Katanya mas Tergugat sudah tidak mencintainya, Sering main Judi dan Perempuan). Mendengar perkataan itu saya sangat sedih sekali, hati saya hancur, ibarat saya kerja siang malam, ikut turun tangan menjadi kuli bangunan langsung, supaya bisa membahagiakan penggugat (istri saya) malah dituduh yang tidak pernah ada dalam pikiran saya. Hal ini adalah fitnah yang sangat kejam secara langsung, saya mendapatkan kekerasan psikis dari penggugat (istri saya) dan keluarganya. Hal ini sangat saya (tergugat) sayangkan, keluarga penggugat yang seharusnya membimbing kami (penggugat dan tergugat) supaya bahagia, tetapi malah membuat tuduhan dan fitnah yang merusak keluarga saya (tergugat). Walaupun sulit mendapatkan keturunan akibat penyakit bawaan yang di derita penggugat (istri saya), namun rasa cinta kepada penggugat (istri saya) tidak berkurang sedikitpun. Bagi saya hidup bersama penggugat (istri saya) sudah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Hal ini saya rasakan penggugat (istri saya) melakukan tindakan kekerasan secara psikis juga.

- Sejak Agustus 2022 penggugat (istri saya) melakukan kekerasan secara psikis sering memperlakukan saya seperti pembantu, dibuktikan dengan saya disuruh mencuci pakaian, mencuci piring dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Dari awal rumah tangga pun saya jarang dibuatkan masakan seperti halnya istri – istri yang lain pada umumnya. Padahal sejak menikah saya selalu memberikan uang yang cukup untuk menyiapkan makanan sehari - hari. Padahal dari sebelum menikah sudah saya sampaikan, "bahwa saya bekerja dibidang wiraswasta kadang dapat uang kadang tidak, makanya saya sering berpesan kepada penggugat (istri saya) saat saya bisa mentransfer uang ke penggugat (istri saya) agar diatur dan ditabung sebagai tabungan bersama, apabila dikemudian hari dibutuhkan".



- Dari awal pernikahan Mertua saya terutama ibunya penggugat (istri saya) ikut campur mengatur dalam urusan rumah tangga saya, contohnya :

- Ketika saya memberikan uang bulanan kepada penggugat (istri saya) berkurang, ibu penggugat (istri saya) bilang kepada penggugat (istri saya) dalam bahasa jawa, “ Lho kok cuman sakmene, rak cukup nggo bayar listrik karo mangan, nek ngono rak usah dimasake”. Ini bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi terhadap saya (tergugat).
- Ketika saya ajak pergi atau jalan – jalan penggugat (istri saya) selalu bilang, “sek tak ijin mamaku sek entuk opo ora “.
- Hal – hal terkecil dalam rumah tangga pun, mertua saya ikut mengatur, pada saat saya meletakkan vas tanaman hias di meja sofa ruang tamu saya dimarahi, dengan alasan tanaman tersebut berduri dan tidak baik secara fengshui untuk diletakan disitu dan masih banyak hal – hal yang lain yang diatur oleh ibu mertua saya.
- Dan masih banyak lagi perlakuan KDRT psikis dan ekonomi dari penggugat (istri saya) dan keluarganya kepada saya, hal ini sebetulnya tidak pantas untuk diungkapkan.

b. Disamping melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Psikis dan Ekonomi Penggugat (istri saya) sering juga melakukan KDRT Fisik kepada saya :

- Pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 08.00 WIB penggugat (istri saya) melakukan kekerasan secara fisik terhadap saya dengan cara melempar gelas hingga pecah dan pecahan gelas pun mengenai kaki kiri saya dan terluka, pecahan gelasnyapun sebagian masih ada yang saya simpan buat kenangan. Kejadian ini terjadi di ruang tamu (di pintu utama). Hal ini terjadi bermula karena pada tanggal 03 mei 2022 saya memberikan uang secara tunai kepada penggugat (istri saya) untuk bulan mei sebesar Rp. 8.500.000,-. Kemudian tanggal 13 Mei 2022 pada pagi hari ada kebutuhan material yang mendesak untuk proyek Bp. Dedi Manurung, saya memohon kepada penggugat (istri saya) meminjam sementara senilai Rp. 5.000.000,- dulu untuk dibelikan material nanti akan saya ganti, tetapi penggugat (istri saya) ngomel – ngomel tidak jelas dan melempar gelas kearah saya dan mengenai kaki saya sebelah kiri dan terluka, setelah kejadian itu saya tidak jadi pinjam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, penggugat (istri saya) juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik kembali hal ini terjadi diruang tamu juga, yaitu penggugat mencakar – cakar lengan kiri dan paha kiri saya sehingga mengakibatkan luka – luka. Pada saat saya (tergugat) mendapat cakaran dari tergugat merasa kesakitan dan meronta berusaha menghindar dan secara refleks/tidak sengaja menyenggol meja kaca, kacanya jatuh dan pecah. Hal ini disebabkan penggugat (istri saya) dengan amarahnya meminta ponsel saya, yang di curigai saya memiliki hubungan dengan wanita lain. Padahal sebenarnya yang ada dalam isi ponsel saya adalah masalah – masalah proyek, karena saya tidak mau penggugat (istri saya) mengetahui agar tidak menjadi beban pikirannya, karena prinsip hidup saya (tergugat) adalah ketika ada masalah pekerjaan (usaha), permasalahan tersebut tidak saya bawa kedalam rumah (keluarga), permasalahan proyek – proyek tersebut antara lain :

- Kenaikan harga material (bahan bangunan) terlalu tinggi akibat pandemic, yang menyebabkan kerugian dan berakibat pada kesulitan dalam menyelesaikan proyek tersebut.
- Dengan kondisi usaha saya mengalami kerugian mengakibatkan saya belum bisa melunasi upah pekerja (tukang proyek) yang menyebabkan mereka (tukang - tukang) sering menagih – nagih lewat telp dan chat WA.
- Didalam ponsel tersebut banyak owner melakukan chat dan telepon meminta agar pekerjaan cepat / segera diselesaikan, sedangkan dana sudah tidak ada.

Setiap Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Tergugat baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, tergugat tetap berusaha untuk memaafkan berharap penggugat bisa berubah lebih baik.

3. Pernyataan bahwa sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan tidak pernah menafkahi lahir dan batin adalah tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Sejak Mei 2022 sampai saat ini penggugat (istri saya) juga tahu bahwa usaha saya terpuruk mengalami kebangkrutan dan banyak hutang , tetapi saya (penggugat) tetap menafkahi penggugat (istri

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya). Dalam kondisi bangkrut saya (penggugat) tetap bertanggungjawab terhadap istri (penggugat) dan tetap berusaha menyelesaikan kontrak pekerjaan meskipun pendanaannya dari pinjaman – pinjaman. Sejak awal menikah dan sampai September 2022 tergugat sudah menafkahi penggugat total dana yang telah ditransfer dari tergugat ke penggugat baik sebagai nafkah / tabungan bersama sudah mencapai ratusan juta. Tetapi setiap saya (tergugat) membutuhkan dana untuk usaha (pekerjaan proyek) sering dijawab oleh penggugat tidak ada (habis), padahal dana yang saya transfer sebagai tabungan bersama bersumber dari proyek – proyek yang saya (tergugat) laksanakan.

b. Saya juga sangat sedih sekali mendengar kata – kata penggugat (istri saya) yang sering diucapkan pada saya dalam bahasa jawa, katane pakde joko "bojomu bangkrut goro – goro main judi karo main wedokan" (Artinya= Suami mu bangkrut gara-gara judi dan main perempuan). Padahal sudah sering kali saya sampaikan kepada penggugat (istri saya) dan orang tuanya bahwa usaha saya mengalami kerugian dikarenakan :

- Karena kondisi pandemic yang tidak kunjung usai menyebabkan harga material bahan bangunan naik cukup tinggi.
- Dari pihak owner tidak mau tahu dan tidak memberikan kompensasi terhadap kenaikan harga bahan bangunan tersebut.
- Adanya kesalahan pemahaman kontrak kerja dari pihak owner.
- Dari pihak owner meminta agar pekerjaan segera diselesaikan, sedangkan biaya pembangunan sudah membengkak.
- Ada dana yang bersumber dari proyek tergugat gunakan untuk kebutuhan keluarga maupun untuk menuruti keinginan penggugat (istri saya).

Penyebab – penyebab kerugian tergugat ini juga sudah dijelaskan orang tua saya berkali - kali baik kepada penggugat, maupun kepada orangtua penggugat (mertua saya), terakhir disampaikan pada tanggal 06 dan 18 September 2022

c. Penggugat (istri saya) tahu bahwa banyak pekerjaan saya mengalami kerugian. Sejak mulai mengalami kerugian saya

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



beserta istri (penggugat) sudah minta bantuan ke orang tua saya. Pada tanggal 12 mei 2022 hari kamis (malam jumat) di rumah orang tua saya, saya dan penggugat (istri saya) diajak berbincang – bincang (musyawarah) dengan orang tua saya mencari solusi untuk mengatasi kerugian pekerjaan saya. Semua kerugian dan hutang – hutang saya akan dilunasi dengan dipinjam (dicarikan pinjaman) oleh orang tua saya. Bila masih ada yang merasa belum dilunasi disuruh berhubungan langsung dengan orang tua saya, jadi kata – kata bahwa Tergugat mengganggu pekerjaan penggugat dengan meminta uang untuk melunasi hutang nya “tidak benar”. Semua langkah itu disepakati bersama termasuk penggugat (istri saya), dan sampai akhir Mei 2022 besarnya pinjaman untuk menyelesaikan kerugian proyek dan pinjaman – pinjaman untuk proyek mencapai ratusan juta, dan masih berjalan sampai saat ini. Dari awal mulai mengalami kerugian sekitar bulan april 2022 sampai sekarang pinjaman saya untuk melunasi hutang - hutang saya dan menyelesaikan proyek – proyek saya sangatlah besar.

- d. Meskipun usaha saya sudah mengalami kebangkrutan dan mempunyai pinjaman mencapai ratusan juta, tetapi penggugat (istri saya) tidak mau tahu dengan kondisi saya. Awal juli 2022 penggugat (istri saya) setengah memaksa kepada saya, agar saya mengajak berlibur ke Bali, waktu itu saya sampaikan kepada penggugat (istri saya), “gimana kalau liburan ditunda dulu, karena tidak ada uang dan banyak utang”. tetapi penggugat (istri saya) menjawab dengan nada ketus, “kalo tidak mau ya udah, saya tak minta mama” hal itu diucapkan diucapkan juga didepan orang tua saya. Akhirnya dengan kondisi tidak punya uang saya mencari pinjaman ke teman saya Mas ogie sebesar Rp. 5.000.000,- yang Rp. 1.600.000,- saya belikan tiket pesawat lion air atas nama penggugat (istri saya) PENGGUGAT dan saya (tergugat) Tergugat yang rencana berangkat berlibur nya ke Bali tanggal 02 September 2022, tetapi rencana berlibur ke Bali akhir gagal dikarenakan kondisi keuangan saya semakin terpuruk. Sejak itu penggugat (istri saya) uring – uringan dan sering mengintrogasi, mengintimidasi (memancing-mancing masalah), Sejak saat itu emosi Penggugat (istri saya) semakin tidak terkendali, sehingga

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



penggugat (istri saya) melakukan KDRT kepada saya lagi pada tanggal 4 september 2022 (yang telah saya uraikan pada *point 2b.* diatas).

- e. Ternyata dari permasalahan *point d.* masih berlanjut, tanggal 2 September 2022 penggugat meminta uang bulanan dengan wajah/perangai cemberut, padahal Penggugat tahu bahwa tergugat tidak punya uang sama sekali , tetapi Penggugat tidak mau tahu, akhirnya Tergugat minta bantuan ke orang tua tergugat untuk dipinjam (dicarikan Pinjaman) sebesar Rp.7.500.000,- . Keesokan harinya tanggal 03 September 2022 orang tua tergugat sudah mendapatkan pinjaman dan dikasihkan ke tergugat (saya), kemudian saya transferkan ke Dompot Digital DANA atas nama (Penggugat) TERGUGAT sebesar Rp.7.400.000, yang Rp.100.000,- buat bekal saya keperluan bensin ke lapangan. Tanggal 8 September 2022 pagi Tergugat dapat permintaan material dari tukang yang dilapangan proyek Bp. Bagas Pudak payung dan juga dapat permintaan tagihan upah pekerja untuk pekerjaan Rumah Bapak Purnomo Tlogosari (yang belum dilunasi). Tergugat berusaha untuk meminjam uang tabungan bersama kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000 untuk keperluan itu, tetapi penggugat malah marah-marah kepada tergugat bilang tidak ada uang, padahal tanggal 3 September 2022 baru saya tranfer Rp.7.400.000,-. Dalam suasana cecok, dari tergugat mempertanyakan kemana uang (tabungan bersama) selama menikah, setiap mau dipakai untuk keperluan usaha selalu dijawab dengan keributan. Dalam suasana cecok / perselisihan dan dari pihak penggugat terlihat agresif, dan untuk menghindari KDRT fisik terhadap Tergugat kembali, tergugat cepat-cepat menghindari dan ternyata dilantai ada tatakan meja lipat untuk gambar anak-anak dengan tidak sengaja terinjak kaki tergugat dan pecah.
- f. Semenjak usaha tergugat mengalami keterpurukan akhir April - awal Mei orang tua tergugat selalu berusaha menjadi Supervisi aktif didalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut hutang-hutang tergugat maupun terhadap tanggungjawab penyelesaian proyek yang belum terselesaikan, serta memberikan solusi penyelesaian hutang-hutang, hal ini selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan bersama –sama orang tua tergugat, adik tergugat, Penggugat maupun Tergugat. Misalnya tanggal 4, 6, 8 September 2022 saya dan penggugat (istri saya) beserta keluarga saya menghitung kembali pinjaman – pinjaman saya yang belum terselesaikan, dan yang digunakan untuk menutup kerugian proyek, serta menghitung biaya untuk menyelesaikan tanggungjawab proyek yang belum terselesaikan dan akan dipinjam (dicarikan pinjaman) oleh orangtua saya, dengan kesepakatan perlu waktu untuk mencari pendanaannya.

- g. Seharusnya saat ini saya masih punya tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan proyek rumah tinggal 2 lantai di Gedawang Banyumanik yang sampai saat ini belum jadi, selama saya dilapangan didampingi, dikawal, dan dipinjam (dicarikan pinjaman) pendanaannya oleh orang tua saya, untuk pekerjaan yang ini penggugat (istri saya) juga pernah ikut ke lapangan. Tetapi saya (tergugat) dan orang tua saya berusaha untuk melobby ke pemilik rumah tinggal ibu Dilla, agar kontrak kerja ini bisa diakhiri meskipun belum selesai, karena saya (tergugat) dan orang tua saya sudah tidak ada dana, sudah menggadaikan 1 Mobil dan 2 Sepeda Motor. Akhirnya hari sabtu tanggal 26 November 2022 kemarin disepakati dengan pihak Owner kontrak kerja berakhir. Saya (tergugat) bersyukur sekali tidak mengalami kerugian yang sangat besar lagi.
- h. Untuk nafkah batin Saat kondisi keuangan saya terpuruk setiap saya mau menafkahi batin terhadap penggugat (istri saya), penggugat (istri saya) selalu bilang kepada saya “tidak mau”, “Capek” dsb. Lain halnya pada saat kondisi saya bisa memberi /mentransfer uang bulanan yang lebih.

4. Sejak Menikah dengan penggugat (istri saya), apabila ada hal – hal / masalah yang menyangkut urusan rumah tangga sekecil apapun penggugat (istri saya) selalu mengadu ke ibunya (mertua saya). Dan dari hal – hal tersebut mertua saya (orang tua istri saya) selalu masuk kedalam urusan rumah tangga saya. Saya merasa tertekan hal – hal terkecil pun dalam rumah tangga sampai harus diatur “contoh pemasangan vas bunga yang tidak sesuai menurut fengshui, air minum isi ulang merk aqua harus diganti dengan isi ulang air gunung. Dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



penggugat (istri saya) berusaha menguasai / mengatur segala sesuatu yang menyangkut keuangan.

5. Dalam kondisi saat ini saya sangat sedih sekali, pada saat saya ada rejeki/uang saya berusaha untuk membahagiakan penggugat (istri saya), tetapi saat saya mengalami kebangkrutan usaha saya, penggugat (istri saya) justru melakukan gugatan cerai terhadap saya (tergugat).
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga apa yang telah diuraikan dalam *posita* maupun *petitum* harusnya di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan rekonvensi, secara "Mutatis Mutandis" merupakan satu kesatuan yang utuh, serta Tergugat dalam konvensi (d.k) mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (d.r) dan Penggugat dalam Konvensi (d.k) mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (d.r);
2. Bahwa Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) dengan Penggugat (d.k)/Tergugat (d.r) tepat pada tanggal 10 Februari 2021 , Tergugat(d.k)/Penggugat (d.r) dengan Penggugat(d.k)/Tergugat (d.r) melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021;
3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) dengan Penggugat (d.k)/Tergugat (d.r) belum pernah membeli barang berupa rumah maupun kendaraan. Akan tetapi setelah pernikahan Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) memulai dengan usaha sebagai pemborong pembangunan rumah dengan sepengetahuan Penggugat (d.k)/ Tergugat (d.r);
4. Bahwa setelah menikah Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) mempunyai pekerjaan sebagai pemborong pembangunan rumah, dari pendanaan pekerjaan tersebut untuk memperlancar usahanya melakukan hutang dengan sepengetahuan Penggugat (d.k)/ Tergugat (d.r), hutang - hutang tersebut sebagai berikut sebagai berikut:

No	Pemberi Pinjaman	Tanggal	Besaran Pinjaman	Sudah Dibayarkan	Yang Membayar	Sisa Pinjaman	Keterangan
1	Dedy Christianto	31/12/2021	40.000.000,00	38.000.000,00	Galing / Bpk. Edi (Evi)	2.000.000,00	Buat Proyek Bp. Purnama Tlogosari
2	Bpk. Ari Purnomo W.	10/01/2022	20.000.000,00	10.000.000,00	Bpk. Edi (Evi)	10.000.000,00	Buat Proyek Bp. Bayu Sutanto
3	Bpk. Ari Purnomo W.	20/01/2022	20.000.000,00	-	Belum	20.000.000,00	Buat Proyek Bp. Bayu Sutanto
3	Bpk. Dedi Manurung	30/03/2022	30.000.000,00	30.000.000,00	Bpk. Edi (Evi)	-	Modal Usaha Proyek Pengukuran
4	Bpk. Dedi Manurung	11/04/2022	8.700.000,00	8.700.000,00	Bpk. Edi (Evi)	-	Modal Usaha Proyek Pengukuran
5	Rachmad Kundono	02/05/2022	3.000.000,00	-	Belum	3.000.000,00	Buat proyek Bp. Dedi Manurung
6	Home Credit	05/05/2022	26.000.000,00	7.200.000,00	Galing	18.800.000,00	Untuk Beli Material Proyek Bp. Dedi Manurung
7	Huma (Mandor)	14/05/2022	3.800.000,00	-	Belum	3.800.000,00	Belum bisa melunasi Pek. Borongan Kusen Proyek Tlogosari
8	Bpk. Dedi Manurung	16/05/2022	20.000.000,00	20.000.000,00	Galing / Bpk. Edi (Evi)	-	Kesepakatan Pengembalian Uang proyek (Putus Kontrak)
9	Pak Aji (Batan)	20/05/2022	40.000.000,00	23.000.000,00	Galing / Bpk. Edi (Evi)	17.000.000,00	Kesepakatan Pengembalian Uang proyek (Putus Kontrak)
10	Ogie (Kalgioni)	07/07/2022	5.000.000,00	5.000.000,00	Galing	-	Beli 2 Tiket Pesawat liburan dan Material Proyek Bp. Bagas
11	Es Triyono	29/08/2022	3.000.000,00	-	Belum	3.000.000,00	Buat Material Proyek Bp. Bagas
12	Enggal Makmur	07/09/2022	940.000,00	-	Belum	940.000,00	Hutang Material Proyek Tlogosari
13	Rooji Heydar	10/09/2022	1.500.000,00	1.500.000,00	Galing	-	Buat Material Proyek Bp. Bagas
14	Dandy Armando	11/09/2022	1.000.000,00	-	Belum	1.000.000,00	Buat Material Proyek Bp. Bagas
15	Bagas Adhitya	21/09/2022	15.000.000,00	15.000.000,00	Galing / Ario	-	Kesepakatan Pengembalian Uang proyek (Putus Kontrak)
16	Ario Lindu	21/09/2022	540.000,00	-	Belum	540.000,00	Buat Menutup Pengembalian proyek Bp. Bagas
17	Bpk. Edy Puryanto / Evi Kurniawati (Orang Tua)	12/02/2022 - 26/11/2022	348.696.030,00	-	Belum	348.696.030,00	- Menutup Kerugian Proyek Bp. Dedi Manurung - Mengembalikan Hutang - hutang saya - Melanjutkan tanggungjawab proyek Rumah Ibu Dilla
Jumlah Total			595.636.030,00	158.400.000,00		437.236.030,00	

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Sng



Jumlah sisa hutang sebagai modal usaha sampai tanggal 26 November 2022 sebesar Rp. 437.236.030,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)

Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi saya [Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r)] untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada istri saya [penggugat(d.k)/tergugat(d.r)] mempertanggungjawabkan uang yang telah saya [tergugat (d.k)/Penggugat(d.r)] berikan kepada istri saya [penggugat(d.k)/Tergugat(d.r)], baik yang saya berikan secara tunai maupun transfer untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan bersama sejak menikah sampai sekarang.
3. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;
 - a. Sisa Hutang kepada Sdr. Dedy Christyanto sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Sisa Hutang kepada Bpk Purnomo Ari Wibowo sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Hutang kepada Sdr. Rachmad Kundono sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sisa Hutang kepada Home Credit sebesar Rp. 18.800.000,-
- e. Hutang Borongan Tenaga kepada Widarto (Huma Mandor) sebesar Rp. 3.800.000,-
- f. Sisa Hutang kepada Bpk Samiaji (Aji) sebesar Rp. 17.000.000,-
- g. Hutang kepada Bpk Es Triyono sebesar Rp. 3.000.000,-
- h. Hutang Matrial kepada Toko Enggal makmur sebesar Rp. 940.000,-
- i. Hutang kepada Bpk. Dandy Armando sebesar Rp. 1.000.000,-
- j. Hutang kepada Sdr. Ario Lindu sebesar Rp. 9.000.000,-
- k. Hutang kepada Bpk. Edy Puryanto / Evy Kurniawati sebesar Rp. 348.696.030,-

Adalah hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus di bagi kedua belah pihak dengan total keseluruhan Rp. 437.236.030,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah);

4. Menghukum istri saya [Penggugat(d.k)/Tergugat(d.r)] untuk membayar bagian yang menjadi hak saya [Tergugat(d.k)/ Penggugat(d.r)] yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan hutang dari harta perkawinan yaitu sebesar Rp 218.618.015,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Belas Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum istri saya [Penggugat(d.k)/ Tergugat(d.r)] untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian tanggapan saya terhadap surat gugatan perceraian Nomor : xxx / Pdt.G/2022/PN SMG dan sudilah kiranya mengabulkan permohonan saya. Mohon dengan sangat untuk bisa dipertimbangkan dan memutuskan seadil – adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 8 Maret 2022, dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 16 Maret 2022 dan masing-masing replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga NIK 3374040806210008, tanggal 08-06-2021 atas nama kepala keluarga Tergugat, Jl. Kimar II No. 3 Rt 003 Rw 004, Kel. Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, diberi tanda P-1;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003, 11 Februari 2021 bahwa di kota Semarang pada tanggal 10 Februari 2021 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dihadapan Pemuka Agama Katholik RM. ROMO , pada 10 Oktober 2020, diberi tanda P-2
3. Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) , 10 Oktober 2020 menyatakan Timotius Tergugat sudah kawin dengan Brigita Penggugat dihadapan iman RM.ROMO, diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374055206960001 tanggal 09-06-2021 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4 ;
5. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Ibu Tergugat, 4 September 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Ibu Tergugat, 4 September 2022, diberi tanda P-7;
8. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Ibu Tergugat, 4 September 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Bapak Rafael Andre Harto, diberi tanda P-9 ;
10. Print Out chatting HP antara Penggugat dengan Bapak Huma Mandor Proyek , diberi tanda P-10 ;
11. Foto bekas lembaran kaca , diberi tanda P-11 ;
12. Foto barang-barang yang digunakan Penggugat untuk mengajar les anak-anak, diberi tanda P-12 ;
13. CD rekaman pertengkaran Penggugat dan Tergugat , karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, diberi tanda P-13 ;
14. CD rekaman pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena menginginkan perceraian, diberi tanda P-14 ;
15. CD rekaman pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta uang pada Tergugat agar mengirim ke rekeningnya, diberi tanda P-15 ;
16. CD rekaman pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tentang ATM yang dibuat, Buku Tabungan dibakar, diberi tanda P-16;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alat Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan asli dan copinya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi PENGGUGAT SATU. , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tinggal dengan mertua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan, merupakan pilihan sendiri ;
- Bahwa awal mula kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa akhir-akhir Tergugat sering minta uang ke Penggugat, kalau tidak diberi akan mengancam mau pinjam Pinjol (Pinjaman Online);
- Bahwa sejak September 2022 Penggugat pindah ke Cinde dan sering terjadi perkecokan ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat tinggal di Kimar (rumah mertua Penggugat)
- Bahwa pada awal bulan September 2022 , Penggugat bercerita bertengkar dengan Tergugat. Kemudian saksi pada tanggal 10 September 2022 menjemput Penggugat untuk dibawa ke rumah saksi dan Tergugat maupun keluarganya hanya diam saja;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasihati ke Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat kalau berhubungan suami istri selalu kasar, suka menghina Penggugat ;
- Bahwa saksi sempat membawa Penggugat ke psikolog karena trauma, karena sering memukul-mukul kepalanya ;
- Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat adalah berpisah ;



2. Saksi PENGUGAT KEDUA (ayah Penggugat) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menasihatinya;
- Bahwa pada saat perkawinannya orang tua Tergugat juga hadir ;
- Bahwa Tergugat mengatakan sudah bertobat tidak mengulangi lagi tetapi kenyataannya tidak mengubah sikapnya ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 Penggugat tinggal dengan saksi di Ketileng Indah ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena setelah uang diberikan kepada Penggugat akan diminta lagi Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat resmi dicatatkan pada 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa hantaran pada saat mau menikah sudah dijual oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat kenal karena sosmed dan kenalnya tidak lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu bekerja apa Tergugat sebenarnya setahu saksi bapak Tergugat ada usaha ;
- Bahwa Tergugat mengatakan bekerja disuatu proyek tetapi kalau mengajak Penggugat ditinggal di suatu tempat dan Tergugat ke tempat sendiri sehingga Penggugat tidak tahu apa kerja Tergugat sebenarnya ;
- Bahwa Penggugat tidak tahu hutang-hutang Tergugat kepada siapa dan berapa jumlahnya tahu-tahu ada yang datang menagih hutang sehingga sering memicu pertengkaran;
- Bahwa tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru les gambar dan mewarnai anak-anak di rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sanggahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 3374/KW-10022021-0003 tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T-1;
2. Copy dari print out grup investasi robot trading DNA, diberi tanda T-2 ;
3. Copy dari copy foto penyelesaian masalah proyek pada tanggal 14 Mei 2022 Pondok Indah dan Bandardowo, diberi tanda T-3 ;
4. Copy dari chat Penggugat dengan orang lain, diberi tanda T.4 ;
5. Copy dari copy daftar tranfer keuangan dari Tergugat ke Penggugat, diberi tanda T-5;
6. Copy dari foto kaki Tergugat yang luka, diberi tanda T-6 ;
7. Copy dari foto 2 foto lutut yang luka, diberi tanda T-7 ;
8. Copy dari copy catatan pinjaman/hutang sampai tanggal 26 November 2022, diberi tanda T-8 ;
9. Copy dari print out bukti hutang/pijaman Tergugat kepada Dedi Christyanto, diberi tanda T-9 ;
10. Copy dari copy bukti hutang/pijaman Tergugat kepada Purnomo Ari Wibowo, diberi tanda T-10 ;
11. Copy dari copy pinjam modal usaha, diberi tanda T-11 ;
12. Copy dari copy Kwitansi tertanggal 18 Mei 2022 pengembali Modal Proyek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda T-12 ;
13. Copy dari copy Kwitansi tertanggal 18 Mei 2022 pengembali Modal Proyek sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda T-13;
14. Copy dari foto chat tagihan dan pembayaran hutang dengan Dedy Manurung, diberi tanda T-14;
15. Copy dari copy Rekening Tahapan BCA No. Rekening 2460787362 an. Tergugat, diberi tanda T-15 ;
16. Copy dari copy pinjaman Tergugat ke Rachmad Kundono sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda T-16 ;
17. Kwitansi tanggal 16 Mei 2022 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengembalian dana ke Dedi Manurung, diberi tanda T-17 ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Kesepakatan , tanggal 26 September 2021 antara Tergugat, ST.IAI dengan Samiaji Pujohastono, SE., diberi tanda T-18 ;
19. Copy dari copy bukti hutang / pinjaman sdr Ogie (Kalthoni) sebanyak Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda T-19 ;
20. Copy dari copy bukti hutang / pinjaman sdr Es. Triyono sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda T-20 ;
21. Copy dari copy Bon Material ke Toko Enggal Makmur sebesar Rp. 940.000,- Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda T-21;
22. Copy dari copy Hutang/Pinjaman dari Roqy Heydar sejumlah Rp. 1.502.500,- (Satu juta limaratus dua ribu limaratus rupiah), diberi tanda T-2 ;
23. Copy dari copy Hutang/Pinjaman dari Bapak Dandy Armando sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberi tanda T-23 ;
24. Kesepakatan Berakhirnya kontrak kerja antara Tergugat dengan Bhigas Adhitya Ardia tanggal 21 September 2022, diberi tanda T-24 ;
25. Kwitansi pengembalian uang muka sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus limapuluh ribu rupiah), diberi tanda T-25 ;
26. Kwitansi pengembalian uang proyek, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda T-26 ;
27. Catatan tanggal 8 September 2022, diberi tanda T-27 ;
28. Surat Keterangan Kerja No. 213/RAH/c11/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda T-28 ;
29. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 23 Mei 2022, diberi tanda T-29 ;
30. Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 01 Oktober 2022, diberi tanda T- 30;
31. Copy dari copy Pembukuan Pinjaman Pembiayaan Proyek Tergugat, 9 Oktober 2022, diberi tanda T-31 ;
32. Berita Acara Pengeluaran Pekerjaan Rumah Ibu Dila di Gedawang, 3 – 9 Oktober 2022, diberi tanda T-32 ;
33. Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 15 Oktober 2022, diberi tanda T- 33;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 22 Oktober 2022, diberi tanda T- 34 ;
35. Berita Acara Pengeluaran Pekerjaan Rumah Ibu Dila di Gedawang, 17-22 Oktober 2022, diberi tanda T-35;
36. Berita Acara Pengeluaran Pekerjaan Rumah Ibu Dila di Gedawang, 24-29 Oktober 2022, diberi tanda T-36 ;
37. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 5 Nopember 2022, diberi tanda T-37 ;
38. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 12 Nopember 2022, diberi tanda T-38 ;
39. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 19 Nopember 2022, diberi tanda T- 39 ;
40. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Ibu Evi Kurniawati/Edy Purwanto sampai 26 Nopember 2022, diberi tanda T-40 ;
41. Copy dari copy usaha pemborongan Daftar proyek-proyek yang dikerjakan beserta keuangannya, diberi tanda T-41 ;
42. Copy dari copy tranfer uang ke Penggugat, tanggal 03 September 2022 diberi tanda T-42 ;
43. Kesepakatan berakhirnya perjanjian kerja (kontrak kerja), tanggal 26 Nopember 2022, diberi tanda T-43 ;
44. Copy dari copy Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja), tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-44 ;
45. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda T-45 ;
46. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 11 februari 2021, diberi tanda T-46 ;
47. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 26 Januari 2020, diberi tanda T-47 ;
48. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda T-48 ;
49. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 26 September 2021, diberi tanda T-49 ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 09 Agustus 2021, diberi tanda T-50 ;
51. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda T-51 ;
52. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 14 Mei 2022, diberi tanda T-52;
53. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 11 Juni 2022, diberi tanda T-63 ;
54. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda T-54 ;
55. Surat Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda T-55
56. Copy dari copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPK) Pembangunan Rumah, tanggal 16 Juli 2022, diberi tanda T-56 ;
57. Copy dari copy bukti transfer, diberi tanda T-57 ;
58. Copy dari copy tagihan hutang kepada Tergugat oleh Mandor Bangunan , diberi tanda T-58 ;
59. Copy dari copy Surat Kesepakatan, 25 September 2021, diberi tanda T-59;
60. Copy dari copy foto laptop, diberi tanda T-60 ;
61. Copy dari copy bukti transfer bulan Agustus 2021, diberi tanda T-61a ;
62. Copy dari copy foto penagihan hutang dari pinjaman usaha home credit, diberi tanda T-61b ;
63. Copy dari copy bukti tranfer dari BNI, diberi tanda T-61b ;
64. Copy dari copy bukti tranfer dari BNI, diberi tanda T-61c ;
65. Copy dari copy bukti tranfer dari BNI, diberi tanda T-61d ;
66. Bukti tranfer dari BNI, diberi tanda T-61e ;
67. Copy dari copy bukti tranfer , diberi tanda T-61f ;
68. Copy dari copy bukti tranfer , diberi tanda T-61g ;
69. Bukti tranfer , diberi tanda T-61h ;
70. Copy dari copy bukti tranfer , diberi tanda T-61i ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Copy dari copy bukti tranfer , diberi tanda T-61j ;
72. Copy dari copy Berita Acara Pinjaman Galing kepada Evi Kurniawati/Edy Puryanto sampai 09 Oktober 2022, diberi tanda T-62 ;
73. Copy dari copy foto-foto, diberi tanda T-63 ;
74. Copy dari copy foto orang tua Tergugat, diberi tanda T-64 ;
75. Copy dari copy foto orang tua Tergugat, diberi tanda T-65 ;
76. Copy dari copy foto proyek Gedawang, Banyumanik Semarang, diberi tanda T-66 ;
77. Copy dari copy foto orang tua Tergugat, diberi tanda T-67 ;
78. Copy dari chat kepada Penggugat, diberi tanda T-68 ;
79. Copy dari foto keluarga Tergugat yang membantu Tergugat, diberi tanda T-69 ;

Menimbang bahwa terhadap alat Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TERGUGAT SATU** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Tergugat mertua Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat adaah anak saksi yang pertama yang bekerja sebagai arsitek dan pemborong ;
 - Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat memperkenalkan Penggugat dan kenal sekitar 30 hari lalu melangsungkan perkawinan ;
 - Bahwa saksi sebagai ayah pada waktu itu tidak setuju perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa tidak ada pertengkaran diantara mereka karena saksi tidak pernah mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak setuju kalao Penggugat dan Tergugat bercerai
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah datang menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke rumahnya dengan alasan karena Penggugat

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medapat perlakuan kasar dari Tergugat tapi saksi berusaha untuk mencegahnya dan minta dibicarakan baik baik ;

- Bahwa Tergugat selama ini memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan terakhir 7 September 2022 ;
- Bahwa Tergugat banyak hutang untuk membiayai proyeknya karena banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan sampai Nopember 2022 hutangnya mencapai 486 Juta ;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

2. **Saksi TERGUGAT DUA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Kimar ;
- Bahwa Tergugat membuat rumah, juga bangunan-bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mendatangi proyek yang dikerjakan Tergugat ;

3. **Saksi TERGUGAT TIGA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten Rumah Tangga Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sejak Nopember 2020 sampai dengan 2022 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Kimar Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cekcok atau rebut ;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah ada masalah

Menimbang, bahwa dengan mengajukan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas kedua belah pihak menerangkan cukup , tidak mengajukan sesuatu lagi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut

I. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah *Obscuur Libel antara Posita dan petitum tidak bersesuaian, kemudian di dalam gugatan Penggugat tidak di terangkan pula kesalahan dari Tergugat untuk pengajuan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (mitsaqan ghalidhan);*

II. Eksepsi **GUGATAN PENGGUGAT MASIH PREMATURE**

Bahwa sifat dari gugatan penggugat masih dalam keadaan premature (exemptio dilatoria) yang berarti ada faktor yang menanggguhkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Sehingga eksepsi tersebut dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (mitsaqan ghalidhan) kemudian masih *Prematur karena di dalam dadil-dalil gugatan yang telah diuraikan belum di selesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu atau adanya*



pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi langsung di ajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang

Menimbang bahwa tentang eksepsi, pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali tentang tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai tidak berwenangnya hakim (kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka diputus bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi **Obscuur Libel**, yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, maka gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**);

Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat baik dasar hukum (**fetelijke grond**), hubungan hukum maupun petitum gugatan penggugat telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi dari Tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke dua eksepsinya, Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Prematur** dengan alasan bahwa karena di dalam dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan belum di selesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu atau adanya pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi langsung di ajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang

Menimbang, bahwa gugatan dikatakan premature jika sengketa yang digugat tersebut belum waktunya atau belum saatnya untuk diajukan atau digugat, namun telah diajukan gugatan ke Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena di dalam dadil-dalil gugatan yang telah diuraikan belum di selesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu atau adanya pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi langsung di ajukan gugatan perceraian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah premature karena tidak ada perjanjian ataupun ketetapan yang secara tegas mengharuskan permasalahan perceraian harus diselesaikan secara kekeluargaan oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi dari Tergugat untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan di Gereja di Semarang pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gayamsari Semarang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidk harmonis disebabkan karena :
 - Sejak November 2021 Tergugat tidak menafkahi lahir dan melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara psikis, ekonomis seperti mengganggu pekerjaan Penggugat dengan meminta uang untuk melunasi utangnya, merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah adanya ketidakterbukaan sepeti ponsel yang tidak boleh dibuka dan buku tabungan yang dibakar;.

Menimbang, bahwa dalil di atas dipersidangan dibantah Tergugat dengan mengatakan

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Bahwa sejak November 2021 tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, hal itu tidak benar.
- Pernyataan bahwa sejak September 2022 tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya penggugat dengan cara psikis, ekonomi seperti mengganggu pekerjaan penggugat dengan meminta uang untuk melunasi hutangnya. Merusak perabot rumah tangga seperti meja lipat dan meja kaca adalah tidak benar
- Pernyataan bahwa sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan tidak pernah menafkahi lahir dan batin adalah tidak benar
- Sejak Menikah dengan penggugat (istri saya), apabila ada hal – hal / masalah yang menyangkut urusan rumah tangga sekecil apapun penggugat (istri saya) selalu mengadu ke ibunya (mertua saya). Dan dari hal – hal tersebut mertua saya (orang tua istri saya) selalu masuk kedalam urusan rumah tangga saya. Saya merasa tertekan hal – hal terkecil pun dalam rumah tangga sampai harus diatur “contoh pemasangan vas bunga yang tidak sesuai menurut fengshui, air minum isi ulang merk aqua harus diganti dengan isi ulang air gunung. Dan penggugat (istri saya) berusaha menguasai / mengatur segala sesuatu yang menyangkut keuangan.
- Dalam kondisi saat ini saya sangat sedih sekali, pada saat saya ada rejeki/uang saya berusaha untuk membahagiakan penggugat (istri saya), tetapi saat saya mengalami kebangkrutan usaha saya, penggugat (istri saya) justru melakukan gugatan cerai terhadap saya (tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah sesuai dengan ketentuan daam pasal 163 HIR kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 16 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Saksi **PENGUGAT KESATU** dan Saksi **PENGUGAT KEDUA** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara ini;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sah berdasarkan pada ketentuan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Materdei Semarang dihadapan Pemuka Agama Katholik Bernama RM.ROMO pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang tertanggal 11 Februari 2021 dipersidangan dibenarkan oleh kedua belah pihak, menurut majelis hakim telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar pasangan suami istri yang syah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan, percekcoakan terus-menerus yang tidak bisa diharapkan hubungan antara Penggugat untuk rukun kembali sebagai layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah Onheel baat twespalt, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat, apakah telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bernama **SAKSI PENGGUGAT KESATU** Ibu kandung Penggugat, menerangkan bahwa :

- Bahwa pada awal bulan September 2022, Penggugat bercerita bertengkar dengan Tergugat. Kemudian saksi pada tanggal 10 September 2022 menjemput Penggugat untuk dibawa ke rumah saksi dan Tergugat maupun keluarganya hanya diam saja;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasihati ke Penggugat ;



- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat kalau berhubungan suami istri selalu kasar, suka menghina Penggugat ;
- Bahwa saksi sempat membawa Penggugat ke psikolog karena trauma, karena sering memukul-mukul kepalanya ;

dan saksi PENGGUGAT KEDUA Ayah dari Penggugat menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 Penggugat tinggal dengan saksi di Ketileng Indah ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena setelah uang diberikan kepada Penggugat akan diminta lagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta diatas , dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 1996, Nomor: 534K/Pdt/1996, majelis hakim mendapati kaedah hukum yang dijadikan alasan perceraian yang menyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya percek-cokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 1996, Nomor: 534K/Pdt/1996, majelis hakim menemukan kaedah hukum yang dijadikan alasan perceraian menyatakan bahwa "jika hati kedua belah pihak sudah terjadi keretakan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, apabila dihubungkan dengan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat menurut Majelis hakim alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diukur dengan ketentuan diatas menurut majelis hakim dari tujuan perkawinan yang di tegaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak bisa didapat/diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena



selalu bertengkar dan tidak tinggal dalam satu atap lagi seperti layaknya pasangan suami-istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas menurut majelis hakim telah dibuktikan dalil Penggugat yang mengatakan adanya percengkocan/ pertengkar antara kedua belah dan antara kedua belah pihak tidak tinggal dalam satu atap lagi, antara kedua belah pihak telah diupayakan diadakan pendekatan kedua orangtua penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat meninggalkan rumah dari saksi-saksi Penggugat menerangkan adanya percekocan yang berujung kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi, atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim adanya percekocan terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan menurut majelis hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat didukung dengan surat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat Saksi **TERGUGAT KESATU** ayah dari Tergugat menerangkan Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa tidak ada pertengkar antara mereka karena saksi tidak pernah mendengar percekocan antara Penggugat dan Tergugat . Bahwa saksi tidak setuju kalao Penggugat dan Tergugat bercerai. Bahwa orang tua Penggugat pernah datang menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke rumahnya dengan alasan karena Penggugat medapat perlakuan kasar dari Tergugat tapi saksi berusaha untuk mencegahnya dan minta dibicarakan baik baik sedangkan saksi **TERGUGAT KEDUA** dan **SAKSI TERGUGAT KETIGA** tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dari keterangan yang telah diberikan ayah kandungnya seperti dipertimbangkan diatas pada pokoknya tidak mengingkari adanya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan antara kedua belah pihak sudah tidak tinggal satu rumah lagi, menurut majelis gugatan penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, menurut majelis hakim permohonan dalam petitum ke-2 Penggugat agar perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang tertanggal 11 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya guna memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kota Semarang agar mencatatkan peristiwa perceraian ini dalam Register yang tersedia untuk itu, atas dasar pertimbangan diatas petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan agar mempermudah pelaksanaan putusan dan memudahkan dalam pemahamannya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada adanya permohonan mohon diberikan putusan seadil-adilnya, secara ex officio, memandang perlu mengadakan perubahan sekedar redaksi dan amar Putusan dengan bunyi lengkap sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perceraian dikabulkan majelis hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 40 jo pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,atas dasar pertimbangan diatas perlu ditambahkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sedangkan mengenai Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang nya pada Penggugat, dan mengembalikan barang-barang Penggugat merupakan Petitum yang berlebihan sehingga harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat konvensi dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensii iniTergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) dengan Penggugat (d.k)/Tergugat (d.r) belum pernah membeli barang berupa rumah maupun kendaraan. Akan tetapi setelah pernikahan Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) memulai dengan usaha sebagai pemborong pembangunan rumah dengan sepengetahuan Penggugat (d.k)/ Tergugat (d.r);
- Bahwa setelah menikah Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) mempunyai pekerjaan sebagai pemborong pembangunan rumah, dari pendanaan pekerjaan tersebut untuk memperlancar usahanya melakukan hutang dengan sepengetahuan Penggugat (d.k)/ Tergugat (d.r), hutang - hutang tersebut sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Sisa Hutang kepada Sdr. Dedy Christyanto sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Sisa Hutang kepada Bpk Purnomo Ari Wibowo sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Hutang kepada Sdr. Rachmad Kundono sebesar Rp. 3.000.000,-
 - d. Sisa Hutang kepada Home Credit sebesar Rp. 18.800.000,-
 - e. Hutang Borongan Tenaga kepada Widarto (Huma Mandor) sebesar Rp. 3.800.000,-
 - f. Sisa Hutang kepada Bpk Samiaji (Aji) sebesar Rp. 17.000.000,-
 - g. Hutang kepada Bpk Es Triyono sebesar Rp. 3.000.000,-
 - h. Hutang Matrial kepada Toko Enggal makmur sebesar Rp. 940.000,-
 - i. Hutang kepada Bpk. Dandy Armando sebesar Rp. 1.000.000,-
 - j. Hutang kepada Sdr. Ario Lindu sebesar Rp. 9.000.000,-
 - k. Hutang kepada Bpk. Edy Puryanto / Evy Kurniawati sebesar Rp. 348.696.030,-

Adalah hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus di bagi kedua belah pihak dengan total keseluruhan Rp. 437.236.030,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hutang bersama dalam perkawinan setelah bercerai merupakan beban bersama suami istri yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Hutang Suami Tetap Menjadi Tanggungjawab Istri Meskipun Sudah Cerai. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 36 Ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ,

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penafsiran a contrario maka **semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;**

Menimbang bahwa namun demikian dalam hal gugatan rekonsensi mengenai Hutang Bersama Majelis berpendapat hal tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri tidak bisa digabung dengan gugatan perceraian karena harus dipertimbangkan pula mengenai Harta Bersama oleh karena itu gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi (Tergugat Kompensi) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi dibebani membayar ongkos perkara sebesar Nihil ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan , maka kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 jo Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003 tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tertanggal 11 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat dalam Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya
3. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk di catat dalam Register yang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraianya ;
4. Membebankan kepada Tergugat dalam untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 440.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARWEDI, S.H.MH. dan ELI SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota., dibantu ANIS SURYANDARI, S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SARWEDI, S.H M.H

SETYO YOGA SISWANTORO S.H

M.H

Ttd.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELI SUPRAPTO SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANIS SURYANDARI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya PNPB	Rp 20.000,00
Biaya Panggilan	Rp 320.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 440.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)